



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087

WEBSITE: <http://tanamanindustri.bsip.pertanian.go.id> e-mail: balitri@gmail.com, bsip.tanamanindustri@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
NOMOR : 64/Kpts/HM.130/H.4.4/10/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik dalam menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 7. Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 297/279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penngujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi dan komunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional, penyebarluasan informasi publik, dan pelaksanaan komunikasi;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
8. Membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pelayanan informasi;
9. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 10 Oktober 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
3. Kepala Subbag Tata Usaha dan Kepala Kebun Lingkup BPSI TRI.

Lampiran Keputusan Kepala BPSI TRI
Nomor : 64 /HM.130/H.4.4/10/2023
Tanggal : 10 Oktober 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama/ NIP	Gol.	J a b a t a n	Jabatan Tim
1.	Dr. Tedy Dirhamsyah, S.P., M.A.B NIP 197211162003121001	IV/b	Kepala Balai	Ketua
2.	Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si NIP 198306012009122006	III/b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3.	Lia Anggraini, S.I.Kom NIP 19880315201812001	III/a	Pranata Humas Pertama	Anggota
4.	Komarudin, S.E NIP 198806122022031001	III/a	Staf Sub Kelompok Yantek dan Jaslit	Anggota
5.	Diah Ayu Rahmawati, S.IP.,MM. NIP 198002052009122003	III/d	Staf Subbag Tata Usaha	Anggota
6.	Deninta Luthfi Khoirunnisa, A.Md NIP 199805072020122004	II/c	Staf Sub Kelompok Yantek dan Jaslit	Anggota
7.	Arifa Nofriyaldi Chan NIP -	-	Staf Sub Kelompok Yantek dan Jaslit	Anggota

